

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak harus dilindungi dari diskriminasi yang sering terjadi dilingkungannya, baik di rumah maupun di sekolah, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Selain melindungi dan menegakkan hak-hak anak, negara wajib menjamin bahwa mereka bebas dari bahaya. Pelecehan anak adalah salah satu kejahatan yang baru-baru ini mendapatkan popularitas. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dan menganugerahkan anak sebagai anugerah, oleh karena itu penting untuk menjunjung tinggi nilai-nilai mereka, menghormati orang lain, dan hak asasi manusia. Menurut Locke (1690) (Muttakhidah, 2016), manusia dilahirkan dalam keadaan tanpa sifat bawaan yang dikembangkan sejak lahir. Anak-anak seperti meja kosong yang perlu diisi dengan sesuatu yang diperoleh dalam hidup. Oleh karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan pendidikan dan kasih sayang yang layak sebagai orang tua yang memiliki kuasa untuk menjaga dan membesarkan mereka.

Soemarjan (1962) (dalam Jailani, 2015) menyebut keluarga sebagai kelompok inti karena keluarga merupakan komunitas pendidikan alamiah pertama. Dalam dunia keluarga, anak dipersiapkan untuk memasuki dunia orang dewasa melalui tahapan perkembangan yang bergantung pada lingkungan keluarga. Bahasa, adat istiadat, dan semua budaya adalah

komitmen yang harus dimiliki oleh keluarga dan masyarakat untuk menopang kehidupannya. Dalam data pengaduan dan pemantauan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang kekerasan fisik dan psikis terhadap anak di lembaga pendidikan tahun 2021, terdapat 574 anak yang menjadi korban penganiayaan dan 515 anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Pelaku kejahatan yang menggunakan kekerasan fisik dan psikis terhadap korban biasanya adalah orang-orang yang paling dekat atau akrab dengan korban, bahkan ada yang tidak dikenal oleh korban. Perilaku bervariasi antar keluarga terutama orang tua, teman, tetangga, kenalan, guru satuan pendidikan (Susanto, 2022).

Menurut penelitian Wulandari tahun 2018, Fenomena Bullying di SD Negeri 3 Manggung, sekolah dasar sangat rentan terhadap bullying. Hal ini terjadi di SD Negeri 3 Manggung Kabupaten Boyolali, Kecamatan Ngemplak. Anak-anak sering mendapatkan bullying, ejekan dan sering menjadi bahan bercandaan dengan sengaja oleh anak lainnya. Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai tindak intimidasi. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan peneliti dan observasi banyak pihak, SD Negeri 3 Manggung mengungkapkan bahwa ada tiga macam bentuk bullying yaitu: Menyenggol bahu, menarik baju teman, menendang, memukul, mendorong, atau menjambak. Tindakan tersebut yang dilakukan tanpa adanya persetujuan adalah semua contoh intimidasi fisik, seperti dapat merusak dan merugikan orang lain.

Tindak diskriminasi sering kali terjadi dilingkungan sekolah namun jarang ditangani dengan serius sehingga dalam mengatasi adanya diskriminasi di Sekolah Dasar perlu adanya tindakan lebih lanjut serta kepedulian sekolah terkait permasalahan tersebut. Dalam mencapai tujuan yang diharapkan Sekolah mampu memenuhi hak hak anak dan memastikan anak terbebas dari tindak diskriminasi. Menurut pasal 4 UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk menghormati, menjunjung tinggi dan memenuhi kewajibannya untuk mendukung hak hukum warga negara atas pendidikan. Semua warga negara Indonesia yang memperjuangkan haknya atas pendidikan dan keadilan dijamin karena setiap anak memiliki hak yang sama atas pendidikan. karena tujuan utama pendidikan adalah untuk memperluas cara berpikir peserta didik dan membentuk perilaku, pengetahuan dan keterampilan peserta didik sedemikian rupa sehingga menjadi pengikut bangsa yang diinginkan. Pendidikan merupakan tempat atau cara untuk mengembangkan minat setiap peserta didik dengan potensi dan bakatnya (Wuryandani, 2018).

Untuk mengatasi segala bentuk *bullying* serta diskriminasi yang sering terjadi di Sekolah Dasar, adanya Program Sekolah Ramah Anak

membantu untuk memenuhi hak hak anak dalam dunia Pendidikan. Di kota Yogyakarta tidak semua sekolah menerapkan sekolah ramah anak, dalam lampiran keputusan walikota Yogyakarta nomor 217 Tahun 2019 tentang penetapan sekolah ramah anak di Kota Yogyakarta tahun 2019 ada sekitar 416 sekolah yang menerapkan SRA termasuk SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

Sekolah ramah anak berupaya melaksanakan, menjamin dan melindungi hak-hak anak serta menjamin agar semua peserta didik dalam pendidikannya diharapkan dapat mengembangkan keterampilan dan minatnya serta anak menjadi anggota bangsa yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Toleransi, saling menghargai dan kerjasama yang baik untuk masa depan yang damai. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak dapat terjamin. Hal ini sejalan dengan juknis Pedoman Sekolah Ramah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Keberadaan sekolah ramah anak membantu pemerintah memenuhi tanggung jawabnya untuk melaksanakan, mendukung dan melindungi hak-hak anak dan mengakui bahwa lembaga pendidikan berperan penting dalam membantu siswa mengembangkan potensi mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Toleransi untuk semua dan menghormati orang lain (UU No 8 Tahun 2014).

Sekolah ramah anak memastikan bahwa setiap anak mendapatkan uangnya dalam dunia pendidikan dengan mengembangkan minat, bakat dan

keterampilannya. Hal ini untuk mempersiapkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas kehidupannya dimasa depan sehingga anak-anak tumbuh menjadi orang-orang yang berakhlak dan berpola pikir baik untuk kemajuan negeri ini. Karena itulah sekolah ramah anak berperan penting dalam mewujudkan hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dunia sekarang ini. Sekolah ramah anak juga memastikan bahwa anak terlindungi dari kekerasan, intimidasi dan perlakuan menyimpang lainnya oleh orang-orang terdekatnya, yang seharusnya diberikan perlindungan dan hak yang sama dengan manusia. Sekolah ramah anak juga menjaga kesehatan mental anak dan mereka tidak terkena tekanan lingkungan karena setiap anak harus diperlakukan sama sesuai usianya (Sholeh, 2016).

Hasil wawancara dengan Ibu Hernani Linda selaku guru dan home tutor kelas 4 SDN Giwangan, Yogyakarta. Mendapat informasi tentang program ramah anak yang dilaksanakan di Sekolah tersebut. Pada tahun 2016, SDN Giwangan Yogyakarta mendapatkan penghargaan Sekolah Rintisan (SK) sebagai sekolah ramah anak dan pada tahun 2019, SDN Giwangan Yogyakarta menduduki peringkat pertama sebagai sekolah ramah anak. SDN Negeri Giwangan menerapkan kebijakan sekolah ramah anak yang melayani anak dengan memberikan pelayanan yang nyaman, termasuk anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi. Mendampingi anak

berkebutuhan khusus dan memungkinkan mereka memiliki hak yang sama dengan anak lainnya, yaitu hak atas pendidikan dan layanan sekolah.

Sesuai dengan Pernyataan Kedua SDN Giwangan Yogyakarta tentang Sekolah Ramah Anak (2020) untuk mewujudkan sekolah ramah anak, khususnya dengan menerapkan sekolah ramah anak dan mencegah perundungan dikalangan siswa. Dengan demikian, menjamin lingkungan yang ramah dan juga berusaha untuk mengembangkan minat dan keterampilan siswa. Memberikan dukungan penuh untuk meningkatkan pembelajaran siswa dan mencegah cedera siswa dalam pelaksanaan sekolah ramah anak.

Namun karena minimnya guru pendidikan luar biasa yang berpengalaman, SDN Giwangan Yogyakarta memiliki keterbatasan dalam menangani anak inklusi. Karena pihak sekolah menerima anak berkebutuhan khusus dengan mudah memberikan fasilitas kepada semua anak, sehingga setiap anak berhak untuk belajar di tempat yang sama. Namun, guru di sekolah tersebut memiliki keterbatasan dalam menangani anak inklusi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Hak anak tanpa diskriminasi di Indonesia belum terpenuhi dengan baik menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dan menghambat penegakan disiplin sekolah.
2. Kekerasan terhadap anak berupa fisik dan pelecehan seksual masih banyak terjadi di Indonesia seperti kasus perundungan di sekolah dasar berupa fisik dan verbal.
3. Sekolah ramah anak di Indonesia belum banyak tersedia di tingkat sekolah dasar sehingga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Sekolah Dasar masih banyak yang belum mengikuti pelatihan hak-hak anak.
4. Beberapa sekolah telah mengimplementasikan sekolah ramah anak namun belum terdeskripsikan.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada Identifikasi Masalah di atas, untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka Peneliti menetapkan fokus penelitian. Adapun Fokus dalam Penelitian ini adalah Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Giwangan Yogyakarta.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam konteks penelitian, maka berikut adalah rumusan masalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta?

2. Apa faktor penghambat dan pendukung dari Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Sekolah Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Telah dipaparkan beberapa hal dalam fokus penelitian, untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Implementasi Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta.
2. Untuk Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri Giwangan Yogyakarta.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengembang keilmuan dan pengetahuan yang berkaitan penerapan Program serta menjadi bahan literatur dalam pengembangan Program Sekolah Ramah anak di Sekolah Negeri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi siswa

Bagi Siswa diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada siswa agar siswa semakin bersemangat dalam belajar, karena setiap haknya sudah terjamin dalam memperoleh pendidikan tanpa

takut adanya kekerasan.

b. Bagi guru

Guru memperoleh hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan atau rujukan untuk memiliki alternatif pembelajaran yang dapat memposisikan diri sebagai pendidik yang mengerti dan memahami hak-hak siswa serta mampu meningkatkan kreativitas guru kelas dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada program sekolah ramah anak.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bukti implementasi hasil pengajaran pengetahuan yang diperoleh untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu.